



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Rekza Finance**, beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT 006/RW -, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rika Magdalena selaku Branch Manager PT. Rekza Finance Cabang Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Sedam, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Chandra&Rekan yang beralamat di Jalan Pandereh Nomor 176, RT 033/RW -, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Muara Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau alamat email : adv.chandra.kai@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh dibawah register Nomor 8/SK/HK.02/II/2024/PN Mtw pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Syahrudin**, Tempat/Tanggal Lahir: Lombok/1 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Meranti, RT 010/RW 003, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana bertanggal 9 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, telah terjadi Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil. sebagaimana surat perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020;
2. Bahwa Unit Kendaraan roda Empat (4) second/bekas tersebut dengan rincian Jenis Kendaraan Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO EZ-1 LWB, No. Polisi DA 8256 HH telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, No Rangka MHCNKR55HGJ070277, No. Mesin M070277 No BPKB M- 04320409 M;
3. Bahwa sesuai dengan surat Perjanjian tersebut, rincian Pinjaman kredit Tergugat adalah Angsuran Perbulan : Rp8.420.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan harga OTR sebesar Rp158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) dan uang muka Tergugat sebesar Rp.-;
4. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT mulai melakukan angsuran pertama tanggal 6 Maret 2023 dengan jangka waktu 48 bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 6 Februari 2027;
5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberap kali mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya,

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat Mulai menunggak pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 9 Januari 2023, dimana Tergugat mendapat Talangan dari Penggugat sebanyak 2 kali angsuran yang berjanji akan mengganti Talangan tersebut namun tidak di tepati sehingga angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 7 Bulan dan dikurangi 48 Bulan sehingga masih 41 bulan lagi tunggakan Tergugat;

8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa pinjaman yang belum dibayar Tergugat yaitu dengan rincian:

- Angsuran Rp8.420.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikalikan sisa tenor 41 bulan ( $Rp. 8.420.000 \times 41$ ) = Rp345. 220.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Ditambah denda dengan perhitungan 0,5% perhari keterlambatan:

Rp16.643.800,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga Total kerugian Penggugat sebesar:

$Rp345. 220.000,00 + Rp16.643.800,00 = Rp361.863.800,00$  (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

9. Bahwa yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak adanya Tunggakan dari tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 9 Januari 2023 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan meminta Tergugat membayar lunas;

10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, dan denda yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide: Pasal 1243

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini;

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Muara Teweh menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinnya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewidjse*) dalam perkara ini;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Unit yang dipakai Tergugat;

13. Oleh Karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang-ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan Angsuran kepada Penggugat secara tunai Tunggakan Angsuran dengan rincian:

- Angsuran Rp8.420.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikalikan sisa tenor 41 bulan ( $Rp. 8.420.000 \times 41$ ) = Rp345.220.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- ditambah denda dengan perhitungan 0,5% perhari keterlambatan : Rp16.643.800,00 (Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga Total kerugian Penggugat sebesar:

$Rp345.220.000,00 + Rp16.643.800,00 = Rp361.863.800,00$  (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah); sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*);

5. Menghukum Tergugat Jika Tidak dapat membayarkan Tunggakan Angsuran beserta dendanya agar Menyerahkan unit secara sukarela Jenis Kendaraan Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO EZ-1 LWB, No. Polisi DA 8256 HH telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, No Rangka MHCNKR55HGJ070277, No. Mesin M070277 No BPKB M- 04320409 M, kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

7. Menghukum Penggugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini. Terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menyatakan Putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 22 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan yang dilakukan dengan surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrudin Nomor Induk Kependudukan: 6205050104750003 bertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor: 6205051504100030 bertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Form Transaksi Kendaraan Commercial atas nama customer Syahrudin merek Isuzu tipe NKR 55 CO E2-1 Nomor Polisi DA 7050 HG, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Blokir BPKB Nomor SKET/205/II/2023 DILL SS bertanggal 11 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01983586.E atas nama CV. PRIMA SAFTEY atas kendaran Merk Isuzu Type NKR 55 CO E2-1 Nomor Polisi DA 7050 HG, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2027, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor M-04320409 M yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Faktur Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor I730-P001701254-17-01 bertanggal 16 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli, *Summary Of Report* (data pinjaman Debitur/Tergugat) atas nama Syahrudin Nomor 8081220230100020 bertanggal 23 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa Khusus Nomor 8081220230100020 dari Syahrudin sebagai Pemberi Kuasa kepada PT. Rekza Finance

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

**10.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-RF/VI/2023 dari Ie Tjie Sing sebagai Pemberi Kuasa kepada Rika Magdalena sebagai Penerima Kuasa untuk aktivitas pekerjaan operasional PT. Reksa Finance Cabang Tanjung bertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

**11.** Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Rika Magdalena selaku Kepada Cabang PT. Reksa Finance Kantor Cabang Tanjung dan Syahrudin bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

**12.** Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

**13.** Fotokopi dari Asli, Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

**14.** Fotokopi dari Asli, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00011575.AH.05.01 Tahun 2023 bertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

**15.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 1 Nomor 808SP1202304000003 dari PT. Reksa Finance kepada Syahrudin

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

**16.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 2 Nomor 808SP1202306000003 dari PT. Rekza Finance kepada Syahrudin bertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

**17.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 3 Nomor 808SP1202304000003 dari PT. Rekza Finance kepada Syahrudin tanggal 29 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

**18.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Somasi ke 1 Nomor 103/SOM/C&R/VIII/2023 dari Kantor Hukum Chandra&Rekan sebagai Kuasa PT. Rekza Finance Cabang Tanjung kepada Syahrudin bertanggal 17 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

**19.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Somasi ke 2 Nomor 174/SOM/C&R/XII/2023 dari Kantor Hukum Chandra&Rekan sebagai Kuasa PT. Rekza Finance Cabang Tanjung kepada Syahrudin bertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

**20.** Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Syahrudin bertanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Konsumen Syahrudin dan *Credit Marketing Officer* Ahsanul Huda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

**21.** Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Syahrudin kepada PT. Rekza Finance bertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

**22.** Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK-RF/XII/2023 dari le Tjie Sing selaku Direktur Utama PT. Rekza Finance sebagai Pemberi Kuasa kepada Rika Magdalena selaku Branch Manager PT. Rekza Finance Cabang Tanjung terkait pengajuan gugatan sederhana terhadap

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrudin di Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 21 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Aspianor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan tempat Saksi bekerja, sedangkan dengan Tergugat, Saksi sebagai *Debt Collector* yang bertugas melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat selaku Debitur yang mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan roda empat berupa mobil dengan jaminan fidusia di tempat Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menandatangani surat perjanjian kredit tersebut tidak ada istri dari Tergugat ikut menandatangani surat perjanjian kredit karena istri Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mengajukan permohonan kredit tersebut pada lembaga pembiayaan yang berada di Muara Teweh karena pembelian mobil dilakukan oleh Tergugat di UD RESA MOTOR Tanjung, Tabalong;
- Bahwa kendaraan roda empat berupa mobil yang dibeli oleh Tergugat merupakan mobil bekas dengan merek Isuzu, tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, jenis Mobil Bus, Model Microbus/Mobil Penumpang, tahun 2016, warna perak metalik, dengan Nomor Polisi DA 7050 HG, atas nama pemilik sebelumnya CV PRIMA SAFTEY;
- Bahwa saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 tersebut Branch Manager (BM) sudah dijabat oleh Rika Magdalena;
- Bahwa surat-surat mobil dengan merek Isuzu tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik sebelumnya CV PRIMA SAFTEY;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek jaminan fidusia berupa mobil dengan merek Isuzu tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah hutang pokok Tergugat selaku debitur yaitu Rp263.685.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia berupa mobil bekas dengan merek Isuzu tersebut sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa jumlah angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya sebanyak 48 kali angsuran atau 48 bulan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2027;
- Bahwa Tergugat telah membayar angsurannya sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yang mana Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya mulai tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa Saksi telah melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat tersebut dengan mendatangi rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Meranti, RT 010, RW 003, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun saat Saksi datang ke rumah Tergugat tersebut untuk melakukan penagihan, Tergugat tidak berada di tempat karena sedang berada di Banjarmasin dan saat Saksi mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon, Tergugat selalu menyampaikan alasan yang tidak spesifik mengenai keterlambatannya membayar angsuran yang menjadi kewajibannya;
- Bahwa saat Saksi mencoba menghubungi Tergugat melalui telepon, karena Tergugat tidak pernah berada di tempat, Tergugat hanya memberikan jawabannya akan segera membayarnya menunggu ada uang;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat sebagai Kreditur selaku Penggugat dalam perkara ini yakni dengan mengirimkan surat teguran/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak mengindahkannya, yang mana surat teguran/somasi kepada Tergugat tersebut tidak pernah diterima langsung oleh Tergugat melainkan hanya diterima oleh anak Tergugat dikarenakan Tergugat sedang tidak berada di rumahnya saat surat teguran/somasi tersebut disampaikan;

- Bahwa denda per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yaitu sebesar 5 (lima) persen dari jumlah angsuran per bulannya;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak Penggugat sebagai Kreditur dalam perkara ini, maka Penggugat mengalami kerugian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 dengan rincian sebagai berikut: Angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi 48 (empat puluh delapan) bulan dengan sisa 41 (empat puluh satu) bulan lagi tunggakan Tergugat Angsuran Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan sisa tenor 41 bulan ( $\text{Rp8.420.000,00} \times 41$ ) = Rp345.220.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu ditambah denda dengan perhitungan 0,5 persen per hari keterlambatan: Rp16.643.800,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga total kerugian Penggugat sebesar:  $\text{Rp345.220.000,00} + \text{Rp16.643.800,00} = \text{Rp361.863.800,00}$  (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Penggugat ada memiliki kebijakan terhadap Kreditur yang menunggak angsurannya yakni dengan cara Debitur mengajukan surat permohonan khusus agar diberikan keringanan pembayaran tunggakan angsuran dan harus melalui persetujuan Kantor Pusat, yang mana terkait tunggakan angsurannya tersebut Tergugat telah mendapatkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talangan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran serta Tergugat berjanji akan mengganti talangan tersebut namun sampai dengan saat ini tidak pernah ditepati oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

2. Ahsanul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merupakan tempat Saksi bekerja, sedangkan dengan Tergugat, Saksi sebagai *Credit Marketing Officer* yang bertugas melakukan proses survey kelayakan Tergugat selaku calon Debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan roda empat berupa mobil dengan jaminan fidusia di Penggugat;

- Bahwa pada saat Tergugat menandatangani surat perjanjian kredit tersebut tidak ada istri dari Tergugat ikut menandatangani surat perjanjian kredit karena istri Tergugat telah meninggal dunia;

- Bahwa alasan Tergugat tidak mengajukan permohonan kredit tersebut pada lembaga pembiayaan yang berada di Muara Teweh karena pembelian mobil dilakukan oleh Tergugat di UD RESA MOTOR Tanjung, Tabalong;

- Bahwa kendaraan roda empat berupa mobil yang dibeli oleh Tergugat merupakan mobil bekas dengan merek Isuzu, tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, jenis Mobil Bus, Model Microbus/Mobil Penumpang, tahun 2016, warna perak metalik, dengan Nomor Polisi DA 7050 HG, atas nama pemilik sebelumnya CV PRIMA SAFTEY;

- Bahwa surat-surat mobil dengan merek Isuzu tersebut sampai saat ini masih atas nama pemilik sebelumnya CV PRIMA SAFTEY;

- Bahwa obyek jaminan fidusia berupa mobil dengan merek Isuzu tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan proses survey kelayakan Tergugat selaku calon Debitur dengan mendatangi rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Meranti, RT 010, RW 003, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan berdasarkan hasil survey terhadap penghasilan Tergugat setiap bulan diketahui jumlah total penghasilan Tergugat setiap bulan yakni sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari usaha jual sarang walet, sewa ruko, serta penghasilan lainnya sebagai penceramah dan petugas pengangkutan sampah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara Bidang Tata Kota dengan status Tergugat sebagai Honorer, sehingga Tergugat dinyatakan layak sebagai Debitur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat saat Saksi melakukan proses survey kelayakan terhadap Tergugat disampaikan rencananya peruntukan mobil dengan merek Isuzu tersebut untuk disewakan kepada perusahaan;

- Bahwa jumlah hutang pokok Tergugat selaku debitur yaitu Rp263.685.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia berupa mobil bekas dengan merek Isuzu tersebut sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa jumlah angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal 6 setiap bulannya sebanyak 48 kali angsuran atau 48 bulan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2027;

- Bahwa Tergugat telah membayar angsurannya sebanyak 7 (tujuh) kali pembayaran, yang mana Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya mulai tanggal 6 Juli 2023;

- Bahwa denda per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran tersebut yaitu sebesar 5 (lima) persen dari jumlah angsuran per bulannya;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran kredit tersebut kepada pihak Penggugat sebagai Kreditur dalam perkara ini, maka Penggugat mengalami kerugian berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 dengan rincian sebagai berikut: Angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi 48 (empat puluh delapan) bulan dengan sisa 41 (empat puluh satu) bulan lagi tunggakan Tergugat Angsuran Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan sisa tenor 41 bulan ( $\text{Rp}8.420.000,00 \times 41$ ) = Rp345.220.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), selain itu ditambah denda dengan perhitungan 0,5 persen per hari keterlambatan: Rp16.643.800,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga total kerugian Penggugat sebesar:  $\text{Rp}345.220.000,00 + \text{Rp}16.643.800,00 = \text{Rp}361.863.800,00$  (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Penggugat ada memiliki kebijakan terhadap Kreditur yang menunggak angsurannya yakni dengan cara Debitur mengajukan surat permohonan khusus agar diberikan keringanan pembayaran tunggakan angsuran dan harus melalui persetujuan Kantor Pusat, yang mana terkait tunggakan angsurannya tersebut Tergugat telah mendapatkan talangan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran serta Tergugat berjanji akan mengganti talangan tersebut namun sampai dengan saat ini tidak pernah ditepati oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* mencermati Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan agar Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian dalam bentuk tertulis, yaitu berupa Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) berupa mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M- 04320409 M sebagaimana surat perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020;
2. Bahwa adapun rincian Pinjaman kredit Tergugat adalah Angsuran Perbulan : Rp8.420.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan harga OTR sebesar Rp158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), yang mana Tergugat mulai melakukan angsuran pertama tanggal 6 Maret 2023 dengan jangka waktu 48 bulan dan angsuran terakhir pada tanggal 6 Februari 2027;
3. Bahwa Tergugat mulai menunggak Perjanjian Kredit kendaraan roda empat (4) pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang yaitu tanggal 9 Januari 2023, yang mana Tergugat mendapat Talangan dari Penggugat sebanyak 2 kali angsuran yang berjanji akan mengganti Talangan tersebut, namun tidak ditepati, sehingga angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 7 Bulan dan dikurangi 48 Bulan serta masih 41 bulan lagi tunggakan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, sehingga oleh sebab itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrudin Nomor Induk Kependudukan: 6205050104750003 bertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor: 6205051504100030 bertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Form Transaksi Kendaraan Commercial atas nama customer Syahrudin merek Isuzu tipe NKR 55 CO E2-1 Nomor Polisi DA 7050 HG, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keterangan Blokir BPKB Nomor SKET/205/II/2023 DILL SS bertanggal 11 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01983586.E atas nama CV. PRIMA SAFTEY atas kendaraan Merk Isuzu Type NKR 55 CO E2-1 Nomor Polisi DA 7050 HG, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2027, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor M-04320409 M yang dikeluarkan di

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Asli, Faktur Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor I730-P001701254-17-01 bertanggal 16 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Asli, *Summary Of Report* (data pinjaman Debitur/Tergugat) atas nama Syahrudin Nomor 8081220230100020 bertanggal 23 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa Khusus Nomor 8081220230100020 dari Syahrudin sebagai Pemberi Kuasa kepada PT. Rekza Finance sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK-RF/VI/2023 dari Ie Tjie Sing sebagai Pemberi Kuasa kepada Rika Magdalena sebagai Penerima Kuasa untuk aktivitas pekerjaan operasional PT. Rekza Finance Cabang Tanjung bertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Rika Magdalena selaku Kepada Cabang PT. Rekza Finance Kantor Cabang Tanjung dan Syahrudin bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Asli, Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Rekza Finance sebagai Penerima Fidusia bertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari Asli, Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Rekza Finance sebagai Penerima Fidusia yang dibuat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

**14.** Fotokopi dari Asli, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00011575.AH.05.01 Tahun 2023 bertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

**15.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 1 Nomor 808SP1202304000003 dari PT. Rekza Finance kepada Syahrudin bertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

**16.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 2 Nomor 808SP1202306000003 dari PT. Rekza Finance kepada Syahrudin bertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

**17.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Peringatan 3 Nomor 808SP1202304000003 dari PT. Rekza Finance kepada Syahrudin tanggal 29 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

**18.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Somasi ke 1 Nomor 103/SOM/C&R/VIII/2023 dari Kantor Hukum Chandra&Rekan sebagai Kuasa PT. Rekza Finance Cabang Tanjung kepada Syahrudin bertanggal 17 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

**19.** Fotokopi dari Fotokopi, Surat Somasi ke 2 Nomor 174/SOM/C&R/XII/2023 dari Kantor Hukum Chandra&Rekan sebagai Kuasa PT. Rekza Finance Cabang Tanjung kepada Syahrudin bertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

**20.** Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Syahrudin bertanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Konsumen

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw





Syahrudin dan *Credit Marketing Officer* Ahsanul Huda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari Asli, Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Syahrudin kepada PT. Reksa Finance bertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari Asli, Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK-RF/XII/2023 dari Ie Tjie Sing selaku Direktur Utama PT. Reksa Finance sebagai Pemberi Kuasa kepada Rika Magdalena selaku Branch Manager PT. Reksa Finance Cabang Tanjung terkait pengajuan gugatan sederhana terhadap Syahrudin di Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 21 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

yang mana bukti surat berupa P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-20, P-21 dan P-22 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sementara itu bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-10, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di muka persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim menilai fotokopi surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya tidak memiliki kualitas pembuktian, karena pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-6 sebagaimana telah disebutkan diatas, yang mana hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Aspiantor dan Saksi Ahsanul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sehingga alat bukti Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh sebab itu Tergugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) menyebutkan bahwa *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Meranti, RT 010/RW 003, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 8081220230100020 dari Syahrudin sebagai Pemberi Kuasa kepada PT. Reksa Finance sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia bertanggal 31 Januari 2023 (P-9), Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Rika Magdalena selaku Kepada Cabang PT. Reksa Finance Kantor Cabang Tanjung dan Syahrudin

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 31 Januari 2023 (P-11), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia bertanggal 31 Januari 2023 (P-12), Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023 (P-13), Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W17.00011575.AH.05.01 TAHUN 2023 bertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah (P-14), Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Syahrudin bertanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Konsumen Syahrudin dan *Credit Marketing Officer* Ahsanul Huda (P-20) dan Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Syahrudin kepada PT. Reksa Finance bertanggal 4 Januari 2023 (P-21), sedangkan Penggugat beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor, RT 006/RW -, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana alamat Penggugat tersebut berbeda wilayah hukum dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat, namun Penggugat telah menunjuk Kuasa Hukum yang beralamat sama dengan tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca dan memperhatikan secara seksama perihal bukti surat berupa Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023 (P-13) dalam Pasal 14, terdapat ketentuan yang menyatakan "*Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat*

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih Domisili Hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan”, maka dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (4) (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)) yang menyatakan bahwa “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu”, Hakim perkara a quo menilai bahwa meskipun dalam Pasal 14 Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- bertanggal 6 Februari 2023, Para Pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap terkait dengan segala perselisihan yang mungkin timbul yaitu “...di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan”, namun ketentuan tersebut bersifat alternatif atau pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan, yang mana secara tersirat ditemukan dalam kata “dapat” di Pasal 142 ayat (4) RBg. tersebut dan hal tersebut juga tidak secara serta merta kemudian dapat dikatakan menyimpangi Asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab dalam Pasal tersebut juga mensyaratkan bahwa semua perjanjian yang dibuat haruslah dibuat sesuai dengan undang-undang (tidak boleh bertentangan dengan hukum positif), artinya dalam perkara a quo perjanjian yang dibuat sebagaimana Pasal 14 Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- bertanggal 6 Februari 2023 tersebut haruslah dimaknai sebagai “pilihan hukum” untuk memudahkan Para Pihak di kemudian hari yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim perkara a quo menilai bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat tetap sah diajukan di Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat perihal Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Syahrudin kepada PT. Reksa Finance bertanggal 4 Januari 2023 (P-21), Form Transaksi Kendaraan Commercial atas nama customer Syahrudin merek Isuzu tipe NKR 55 CO E2-1, Nomor Polisi DA 7050 HG, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277 (P-3) dan Surat Pernyataan dan Persetujuan yang dibuat oleh Syahrudin bertanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Konsumen Syahrudin dan *Credit Marketing Officer* Ahsanul Huda (P-20), Tergugat telah mengajukan permohonan kredit pembiayaan kendaraan berupa mobil mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO EZ-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M dengan jaminan fidusia di tempat Penggugat untuk modal usaha/kerja, yang mana jumlah hutang pokok Tergugat selaku debitur yaitu Rp263.685.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia berupa mobil bekas dengan merek Isuzu tersebut sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Aspiator dan Saksi Ahsanul Huda;

Menimbang, bahwa atas permohonan kredit pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Rika Magdalena selaku Kepada Cabang PT. Reksa Finance Kantor Cabang Tanjung dan Syahrudin bertanggal 31 Januari 2023 (P-11), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia bertanggal 31 Januari 2023 (P-12) serta Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023 (P-13), yang dalam hal ini surat tersebut diwakili dan ditandatangani oleh Tergugat dan Rika Magdalena selaku Branch Manager (BM) cabang Tanjung dari Penggugat, yang pada pokoknya berisi tentang perjanjian kredit pembiayaan kendaraan roda empat berupa mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M dengan jaminan fidusia di tempat Penggugat untuk modal usaha/kerja Tergugat, yang mana jumlah hutang pokok Tergugat selaku debitur yaitu Rp263.685.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia berupa mobil bekas dengan merek Isuzu tersebut sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) serta jumlah angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan pada tanggal 6 (enam) setiap bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran atau 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2027, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Aspianor dan Saksi Ahsanul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aspianor dan Saksi Ahsanul Huda, Tergugat hanya bertandatangan sendiri dalam perjanjian, karena pada saat itu istrinya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 8081220230100020 dari Syahrudin sebagai Pemberi Kuasa kepada PT. Rekza Finance sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia bertanggal 31 Januari 2023 (P-9) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W17.00011575.AH.05.01 Tahun 2023 bertanggal 9 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah (P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aspianor dan Saksi Ahsanul Huda serta bukti surat *Summary Of Report* (data pinjaman Debitur/Tergugat) atas nama Syahrudin Nomor 8081220230100020 bertanggal 23 Desember 2023 (P-8), Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat, yaitu Tergugat mulai menunggak kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang, yang mana Tergugat juga pernah mendapat dana talangan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran dan berjanji akan mengganti dana talangan tersebut, namun hal tersebut tidak ditepati oleh Tergugat, sehingga angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga masih terdapat 41 (empat puluh satu) bulan lagi tunggakan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bukti kepemilikan kendaraan roda empat berupa mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor M-04320409 M yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2017 (P-6) dan Faktur Kendaraan Bermotor atas nama CV. PRIMA SAFETY Nomor I730-P001701254-17-01 bertanggal 16 Januari 2017 (P-7) masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat tunggakan pembayaran Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi Aspianor dan Saksi Ahsanul Huda, Penggugat telah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun tidak ada hasil, maka Penggugat menunjuk Sdri. Rika Magdalena untuk mewakili Penggugat dalam melakukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK-RF/XII/2023 dari Ie Tjie Sing

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Reksa Finance sebagai Pemberi Kuasa kepada Rika Magdalena selaku Branch Manager PT. Reksa Finance Cabang Tanjung terkait pengajuan gugatan sederhana terhadap Syahrudin di Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 21 Desember 2023 (P-22);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat adalah meminta Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum poin ke 1 (satu)** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum petitum poin ke 1 (satu)** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, Hakim perkara *a quo* menilai bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, namun Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan sekarang, yang mana Tergugat mendapat dana talangan dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali angsuran dan berjanji akan mengganti dana talangan tersebut, namun hal tersebut tidak ditepati oleh Tergugat, sehingga angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat baru ada selama 7 (tujuh) bulan dari total dikurangi 48 (empat puluh delapan) bulan, sehingga masih terdapat 41 (empat puluh satu) bulan lagi tunggakan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk wanprestasi terhadap perjanjian berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Rika Magdalena selaku Kepala Cabang PT. Reksa Finance Kantor Cabang Tanjung dan Syahrudin bertanggal 31 Januari 2023 (P-11), Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor PK. 8081220230100020 antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Reksa Finance sebagai Penerima Fidusia bertanggal 31 Januari 2023 (P-12) serta Akta Notaris Jaminan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia Nomor 10.- antara Syahrudin sebagai Pemberi Fidusia dan Rika Magdalena selaku Kuasa Direksi PT. Rekza Finance sebagai Penerima Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris&PPAT atas nama Enmudyahayu Tetriana, S.H., M.Kn bertanggal 6 Februari 2023 (P-13), dengan demikian **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 3 (tiga)** Gugatan Penggugat adalah meminta menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, yang mana Hakim perkara *a quo* menilai bahwa hanya bukti surat berupa P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-20, P-21 dan P-22 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di muka persidangan dari total 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, maka sudah sepatutnya **petitum poin ke 3 (tiga)** Gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin ke 4 (empat)** Gugatan Penggugat, di persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah menerima hutang pokok Tergugat sebesar Rp263.685.300,00 (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dari nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia berupa mobil bekas dengan merek Isuzu tersebut sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2027, namun angsuran yang sudah dibayarkan Tergugat baru selama 7 (tujuh) bulan, sehingga oleh sebab itu Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya berikut denda sesuai dengan yang diperkenankan oleh peraturan, yaitu 6 % (enam persen) setahun (*vide*. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948) atau 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari kewajiban angsuran Tergugat per bulan sejak keterlambatan dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **petitum**



**poin ke 4 (empat)** patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke 5 (lima)** Gugatan Penggugat yang meminta apabila Tergugat tidak dapat membayarkan tunggakan angsuran beserta dendanya, sehingga kepada Tergugat agar menyerahkan unit secara sukarela jenis kendaraan mobil merk Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH yang telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban, yang mana oleh karena permintaan pembayaran tunggakan Tergugat telah dikabulkan dalam petitum sebelumnya, maka Hakim perkara *a quo* menilai **petitum poin ke 5 (lima)** tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin ke 6 (enam)** Gugatan Penggugat yang meinta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, Hakim perkara *a quo* menilai bahwa oleh karena dari awal persidangan Hakim tidak melakukan sita dalam perkara *a quo*, maka **petitum poin ke 6 (enam)** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum poin ke-7 (tujuh)** Gugatan Penggugat perihal permintaan penghukuman kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, yang mana Hakim perkara *a quo* sependapat dengan adanya kaidah larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 606a (*Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)*) dan dalam petitum sebelumnya Hakim perkara *a quo* telah mengabulkan tuntutan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat, maka oleh sebab itu terhadap **petitum poin ke 7 (tujuh)** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 8 (delapan)** Gugatan Penggugat adalah meminta agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun adanya *verzet*, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, oleh karenanya Hakim perkara *a quo* memperhatikan bahwa agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, yaitu:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut di atas, selama persidangan, Penggugat kurang mengajukan bukti surat yang memenuhi syarat, Penggugat tidak ada mengajukan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan gugatan yang menguntungkan Penggugat, tidak adanya gugatan provisi dalam perkara *a quo* serta gugatan pokok Penggugat adalah berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, maka **petitum poin ke 8 (delapan)** haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke 9 (sembilan)** Gugatan Penggugat, oleh karena sebagian petitum Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana Pasal 192 ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) yang menyebutkan "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim perkara *a quo* terhadap **petitum poin ke 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (sembilan)** dinyatakan dikabulkan, sementara itu **petitum poin ke 3 (tiga)** dikabulkan untuk sebagian, sedangkan **petitum poin ke 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan)** dinyatakan ditolak, maka terhadap **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat sudah sepatutnya diterima untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 606a (*Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)*), Pasal 142 Ayat (1), Pasal 142 Ayat (4), Pasal 192 ayat (1), Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjaman kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sebagian alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;





5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas tunggakan angsuran kepada Penggugat secara tunai tunggakan angsuran dengan rincian:

- Angsuran Rp8.420.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan sisa tenor 41 bulan ( $Rp8.420.000,00 \times 41$ ) = Rp345.220.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Ditambah denda dengan perhitungan 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan dari kewajiban angsuran Tergugat per bulan sejak keterlambatan;

6. Menghukum Tergugat jika tidak dapat membayarkan tunggakan angsuran beserta dendanya agar menyerahkan unit secara sukarela jenis kendaraan Isuzu/Mini Bus Tipe NKR 55 CO E2-1 LWB, Nomor Polisi DA 8256 HH telah berubah menjadi DA 7050 HG (sesuai didalam perubahan BPKB), Warna Perak Metalik, Tahun 2016, Nomor Rangka MHCNKR55HGJ070277, Nomor Mesin M070277, Nomor BPKB M-04320409 M kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian Putusan ini diputus pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dibantu oleh Berly, S.E., S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Berly, S.E., S.H.

M.Iskandar Muda, S.H.





**Perincian Biaya Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Mtw**

|                        |   |           |                   |
|------------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran/PNBP | = | Rp        | 30.000,00         |
| Biaya Pemberkasan/ATK  | = | Rp        | 75.000,00         |
| Penggandaan Berkas     | = | Rp        | 21.000,00         |
| Panggilan              | = | Rp        | 34.000,00         |
| PNBP Panggilan         | = | Rp        | 20.000,00         |
| Meterai                | = | Rp        | 10.000,00         |
| Redaksi                | = | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Total</b>           |   | <b>Rp</b> | <b>200.000,00</b> |

**Dua Ratus Ribu Rupiah**